

BAB II

TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN PENYEBARAN BERITA

BOHONG DAN MENYESATKAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah didalam ilmu hukum yang berisi peristiwa-peristiwa nyata di ranah hukum pidana. Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang tindak pidana, yakni sebagai berikut :

Simons menerangkan perbuatan atau tindak pidana yang tercantum dalam buku Moeljatno. Dalam bahasa asing *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana, beliau berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,

²⁵Simons, Van hamel dalam :Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 61

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Dari pengertian di atas sudah jelas perbuatan atau tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum karena melanggar aturan yang berlaku. Orang yang menimbulkan kejadian itu disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.

Dipandang dari sudut sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang serius atau penting dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari si penjahat, dengan sama sekali tidak memperdulikan keselamatan, kesejahteraan, ataupun milik orang lain.²⁷

Terdapat beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan/tindak pidana sebagai berikut :

a. Teori Lingkungan

Teori ini digagas oleh A.Lassagne. Menurut teori ini terjadinya kejahatan berdasar pada “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.²⁸ Teori adalah reaksi terhadap teori antropologi dan

²⁶*Ibid.*, hlm. 59

²⁷ Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Mashab dan penggolongan teori dalam kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3-4.

²⁸ A.Lassagne dalam buku, Soejono, 1973, *Doktrin-doktrin kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

mengatakan bahwa kejahatan yang timbul pada diri seseorang adalah akibat dari lingkungan seseorang itu sendiri.

b. Lingkungan Pergaulan yang Berbeda-beda

Selain faktor internal (faktor yang berasal dari diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, jahat atau baiknya kepribadian seseorang bergantung pengaruh lingkungan seseorang itu.

c. Teori Kontrol Sosial

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol yaitu seseorang harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar norma hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Sosial kontrol yaitu masyarakat di kontrol oleh lembaga sosial untuk mematuhi aturan-aturan yang dibuat dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Teori Spiritualisme

Sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian atau keagamaan, jika seseorang tidak beragama atau jauh dengan agamanya, maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, jika seseorang percaya dan mengerti dengan agamanya maka orang tersebut akan takut untuk melakukan suatu kejahatan.

Terdapat asas legalitas dalam hukum untuk melindungi hukum itu. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan jika setiap peristiwa pidana harus lebih dulu diatur dengan aturan Undang-Undang yang

berlaku atausudah ada atau sebelum seseorang melakukan perbuatan. Setiap orang jika melakukan tindak pidana akan diancam dengan pidana dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”.²⁹

Dalam setiap negara hukum, disyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yang maksudnya segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan. Dengan begitu, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus berdasarkan atas aturan atau *'rules and procedures'*. Prinsip normative seperti itu nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi tidak efektif. Untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *'frijs ermessen'* yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels'* (*'policy rules'*) ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk

²⁹Ilyas, Amir. 2012, Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan. *Rangkang Education*, 1(2).

kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau peristiwa pidana merupakan perbuatan salah melawan hukum yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat. Untuk mencegah tindak pidana pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bisa disebut hukum pidana agar setiap orang yang ingin melakukan kejahatan dan melakukan tindakan melawan hukum lainnya dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan menimbulkan efek jera pada tiap-tiap pelaku tindak pidana. Hukum yang berlaku dalam masyarakat juga dilindungi oleh asas legalitas yang memberikan perlindungan terhadap hukum itu sendiri.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam perumusannya peristiwa atau tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis :

- a. Tindak pidana formil, tindakan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Misal Pasal 297 KUHP yang berbunyi “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

³⁰https://www.academia.edu/9294840/Gagasan_Negara_Hukum_Indonesia

b. Tindak pidana materiil, maksud delik ini adalah akibat dari suatu tindakan. Misal Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang....”³¹

Terdapat jenis perbuatan pidana yang dapat dijumpai dalam masyarakat yang dibedakan atas dasar tertentu, yakni :³²

a. Dalam sistem KUHP, antara kejahatan yang terdapat dalam buku II dibedakan dengan pelanggaran yang terdapat dalam buku III.

Alasannya adalah kejahatan lebih berat ketimbang pelanggaran. Dapat dilihat dari ancaman pidana pada pelanggaran, dimana tidak terdapat pelanggaran yang diancam penjara, melainkan denda dan pidana, sedangkan kejahatan lebih banyak ancaman berupa pidana penjara.

b. Dalam cara merumuskan, antara tindak pidana formil dibedakan dengan tindak pidana materiil.

Inti larangan dalam tindak pidana formil ialah “melakukan suatu” perbuatan tertentu. Dalam tindak pidana formil “tidak memerlukan ada atau tidaknya suatu akibat” dari perbuatan, untuk dijadikan syarat penyelesaian tindak kejahatan.

Sebaliknya inti larangan dalam tindak pidana materiil ialah timbul akibat dari suatu perbuatan. Ini berarti yang menimbulkan akibat itu yang akan di pidana.

³¹ Fully Handayani, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Pidana : Materi Hukum.

³² Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkang Education, 1(2).

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana yang disengaja (*dolus*) berbeda dengan tindak pidana yang tidak sengaja (*culpa*).

Disengaja maksudnya terdapat kesadaran akan timbul suatu akibat. Walaupun ia bisa tidak melakukannya, namun ia tetap memilih melakukannya. Tidak disengaja maksudnya pelaku seharusnya dapat memperkirakan (*voorzein*) akan timbul akibat, sekiranya akan ada akibat, ia lebih memilih tidak melakukan perbuatan itu.

- d. Menurut jenis perbuatannya, tindak pidana aktif/positif (komisi) dibedakan dengan tindak pidana pasif/negatif (omisi).

Tindak pidana aktif ialah tindakan yang untuk melakukannya melalui dengan adanya pergerakan dari tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif ia melanggar aturan, perbuatan aktif ini terdapat didalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Dalam KUHP tindak pidana aktif adalah bagian terbesar dalam perumusan tindak pidana.

Ada dua macam tindak pidana pasif yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindakan yang dibuat secara formil atau unsur perbuatannya berupa tindakan pasif. Tindak pidana pasif tidak murni pada dasarnya tindak pidana positif, namun dapat dilakukan dengan tidak berbuat aktif, atau tindakan yang berakibat terlarang, namun dilakukan dengan mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, tindak pidana yang terjadi seketika dibedakan dengan tindak pidana yang berlangsung lama/berkelanjutan.

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketika/ waktu singkat. Juga terdapat tindak pidana yang berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berkelanjutan. Tindak pidana ini disebut tindak pidana yang menciptakan keadaan terlarang.

- f. Berdasarkan sumber :tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum, tindak pidana yang terdapat dalam KUHP yang dikenal delik-delik dalam KUHP, sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III).

Tindak pidana khusus, tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP yang dikenal delik-delik di luar KUHP.

- g. Melihat sudut subjek : tindak pidana *communia* (tindakan yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu).

Umumnya tindak pidana itu berlaku pada semua orang (*communia*). Namun, ada perbuatan-perbuatan khusus hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, misalnya pegawai negeri yang melakukan penyalahgunaan jabatan (kejahatan jabatan) atau nakhoda yang tidak semua orang pandai berlayar pada kejahatan pelayaran, dan sebagainya.

- h. Berdasar perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan :tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa maksudnya tindak pidana yang dilakukan untuk penuntutan terhadap pelaku, tidak perlu adanya pengaduan dari korban.

Tindak aduan maksudnya tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana dengan didahului pengaduan oleh orang yang berhak, dalam perkara perdata misalnya, korban berhak melakukan pengaduan atau keluarga dalam hal-hal tertentu atau orang yang telah diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasar berat-ringannya pidana : tindak pidana bentuk pokok (tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan)

Tindak pidana bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, maksudnya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu jika ada faktor yang memperberat atau memperingan, sekedar menyebut kualifikasi Pasal bentuk pokoknya, kemudian menyebutkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasar kepentingan hukum yang dilindungi, macam tindak pidana tidak terbatas, tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam peraturan Perundang-Undangan.

Pembagian tindak pidana yang diatur dalam KUHP berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi :misalnya yang terdapat di Buku II KUHP, Untuk melindungi kepentingan hukum keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), dan seterusnya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan :tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal :tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk selesainya tindak pidana untuk memidana, pelaku cukup melakukan satu kali perbuatan, dalam KUHP bagian terbesarnya adalah tindak pidana tunggal.Sedangkan Tindak pidana berangkai :tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk selesainya dan memidana pelaku, jika dilakukan secara berulang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan atau tindakan pidana kenapa bisa muncul menurut Moeljatno, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.³³

Menurut Lamintang setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya bisa dijabarkan menjadi dua macam unsur, yaitu :unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif ialah unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk segala sesuatu yang ada di hati dan pikirannya. Unsur objektif ialah unsur yang ada hubungannya dengan suatu keadaan, yaitu perlakuan yang muncul oleh pelaku karena adanya suatu keadaan.³⁴

Unsur-unsur subyektif tindak pidana :

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*pogging*) seperti maksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁵

Unsur-unsur obyektif tindak pidana:

- a. Sifat melanggar hukum.

³³ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69

³⁴ Lamintang dalam <https://www.suduthukum.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

³⁵ *Ibid.*,

- b. Kualitas si pelaku, misal keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

Simons menerangkan, peristiwa pidana adalah perbuatan salah yang melawan yang dilakukan seseorang dan pertanggungjawabannya berupa ancaman pidana. Unsur-unsur pidana yaitu :

- a. Sikap tindak atau perilaku manusia.
- b. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.
- c. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran.
- d. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.³⁷

B. Tindak Pidana Berita Bohong dan Menyesatkan

1. Pengertian Tindak Pidana Berita Bohong dan Menyesatkan

Berita bohong adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Berita bohong atau *hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan kredibilitas. *Hoax* dapat

³⁶*Ibid.*

³⁷Simons dalam :Fully Handayani, 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Pidana : Materi Hukum.

bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita palsu. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-nakuti orang yang membacanya.³⁸

Di era yang semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi sekarang ini memungkinkan setiap orang untuk menyebar informasi kapanpun dan dimanapun termasuk berita bohong atau *hoax*. Tak jarang untuk kepentingan tertentu sebuah informasi keliru atau yang disebut *hoax* marak bermunculan. Tidak jarang sebuah gambar disertai dengan tajuk yang mengejutkan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Keteranganpun banyak memunculkan perselisihan. Dengan adanya aplikasi google image memudahkan setiap orang mendapatkan sebuah gambar, apakah gambar itu sebuah rekayasa atau sebuah fakta. Untuk kepentingan tertentu tak jarang sebuah foto diunggah dengan pemberitaan keliru.

Belakangan ini sering terjadi pemberitaan tidak benar, khususnya di jejaring media sosial online. Penyebaran berita *hoax* makin mengkhawatirkan, penyebaran berita bohong tidak hanya membodohi masyarakat, namun tindakan itu juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk membangkitkan emosi masyarakat agar terjadi perpecahan di masyarakat, pada akhirnya akan menghancurkan persatuan bangsa.³⁹ Berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan telah menjadi masalah nasional antara lain

³⁸Rasywir, E., & Purwarianti, A. (2016). Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin. *Jurnal Cybermatika*, 3(2).

³⁹ Siswoko, Kurniawan Hari. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 2017.

perpecahan, ketidakstabilan politik dan gangguan keamanan yang bisa mengakibatkan penghambatan pembangunan nasional.

Hoax pada umumnya bertujuan untuk bercanda sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya *hoax* dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan berita bohong (*hoax*) di jadikan berita yang menghasut, memberikan ramalan-ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah.

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yg menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *hoax* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.⁴⁰


Dewan pers melakukan kualifikasi media guna memerangi *hoax*. Menurut survey *hoax* media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang *hoax*. Adapun menurut dewan pers ciri *hoax* sebagai berikut :

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.

⁴⁰ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 40.

- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.
- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar *hoax* menuliskan : “*copy paste* dari grup sebelah” atau “kiriman teman”.⁴¹

Mengenai definisi berita bohong (*hoax*) terdapat hasil survey yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) kepada responden yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, Diploma, Strata 1, Strata 2, dan Strata 3, dengan hasil sebagai berikut :⁴²




Grafik 1.
Hasil Survey Definisi Berita Bohong atau *Hoax*

⁴¹ <http://romeltea.com/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya/>

⁴² Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional. 2017. Dalam : https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf

Sesuai dengan hasil survey diatas, menurut ahli komunikasi dari Universitas Indonesia Muhammad alwi dahlan Berita bohongialah kabar palsu yang sudah direncanakann oleh pelakunya. Berita bohong merupakan sebuah rekayasa berita yang sengaja disebar dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang keliru dan sengaja disebar untuk mengarahkan pikiran orang ke arah yang salah.⁴³

Pihak Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) juga mensurvey jenis berita bohong apa yang sering diterima oleh masyarakat, berikut hasil survey nya :⁴⁴



Grafik 2.

Hasil Survey Jenis berita bohong atau *Hoax*

Berdasarkan survey diatas jenis berita bohong atau *hoax* yang paling sering muncul dimasyarakat berita *hoax* tentang sosial/politik. Ini

⁴³M. Alwi Dahlan dalam :<https://www.antaraneews.com/berita/606085/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

⁴⁴Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional. 2017. Dalam :
https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/Infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf

dilakukan oleh para pendukung untuk menjatuhkan sang lawan, disusul berita *hoax* SARA yang mana toleransi antar agama saat ini memang sedang tidak kondusif.

Hoax dalam devinisi termurninya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tau bahwa berita itu adalah rekayasa dan bermaksud untuk memperdaya orang dengan berita tersebut. Mudah-mudahan berita *hoax* tersebar juga akibat dari pembaca yang memiliki kebiasaan buruk yang hanya membaca *headline* berita, tanpa membaca dan memahami isinya, yang sebenarnya *headline* dan isi tidak sesuai. Lebih parah lagi, bahkan terkadang berita yang sudah lama, tidak jarang beredar lagi di sosial media. Ini membuat orang mengira berita itu baru terjadi dan dapat menyesatkan orang yang membacanya.

2. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 27 Ayat (3) terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3), sedangkan bagi yang melanggar Pasal 28 Ayat (1), dan (2) terdapat dalam Pasal 45A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 Ayat (3) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal 28 ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

Pasal 45 ayat (3) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45A Ayat (1) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur tentang perbuatan ini.

Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong di atur dalam Pasal 390 yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang meyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana di atur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 15.

Pasal 14 ayat (1) berbunyi : “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran

dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 ayat (2) berbunyi : “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Pasal 15 berbunyi : “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.

Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah hal yang beda. Dalam frasa “menyebarkan kabar bohong” yang dimaksud adalah perbuatannya, sedangkan dalam frasa “menyesatkan” yang dimaksud adalah akibatnya. Untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE berarti semua unsur dari Pasal tersebut harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut ialah :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Terkait unsur ini, dosen fakultas hukum Universitas Padjajaran Danrivanto Budhijanto, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati unsur “perbuatan dengan sengaja” itu, apakah memang

terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak ? menurut beliau, kalau pers yang melakukan tentu mereka punya hak. Namun bila ada sengketa dengan pers, Undang-Undang pers No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang jadi acuannya.⁴⁵

c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Rumusan menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan keadaan/kejadian sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran keliru/salah). Apabila kabar bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang tidak berpandangan keliru/salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.

d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen. Artinya tidak dapat melakukan pembedaan apabila tidak terjadi kerugian kepada konsumen dalam transaksi elektronik.⁴⁶

⁴⁵Danrivanto Budhijantodalam
: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite>

⁴⁶<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite>

3. Jenis Pengaturan Larangan Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan

Berdasarkan pengaturan larangan perbuatan penyebaran berita bohong dan menyesatkan di atas, terdapat perbedaan antara masing-masing pengaturannya.

Larangan yang tercantum pada Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (1), dan (2), Undang-Undang No. 11 tahun 2008 *jo* Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang ITE terdapat perbedaan diantaranya :

- a. Pasal 27 Ayat (3) berisi larangan kepada setiap orang yang dapat mengakibatkan kerugian individu ataupun kelompok. Kerugian dalam pasal ini disebutkan perihal adanya muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berarti, penghinaan dan pencemaran nama baik dimaksudkan dalam bentuk digital atau yang menggunakan media elektronik.
- b. Pasal 28 Ayat (1) berisi larangan kepada setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Dalam pasal ini menggunakan kata “konsumen”, yang berarti pasal ini lebih dominan mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam proses jual beli atau bisa juga dalam transaksi bisnis yang menggunakan media elektronik.

- c. Pasal 28 Ayat (2) berisi larangan kepada setiap orang yang sengaja menyebarkan informasi yang muatannya berisi tentang ujaran kebencian atau *hate speech* yang didalamnya menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam penjelasan di atas terdapat perbedaan bentuk kejahatan antara ketiganya. Pasal 27 Ayat (3) bentuk kejahatannya penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 28 Ayat (1) bentuk kejahatannya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada konsumen, Pasal 28 Ayat (2) bentuk kejahatannya ujaran kebencian atau *hate speech*. Ketiga pengaturan ini sama-sama di atur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang dapat diartikan ketiganya menggunakan teknologi atau media elektronik sebagai alat dalam melakukan kejahatannya.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah di sebutkan bahwa Pengaturan ini dominan mengatur tentang jual beli atau transaksi bisnis. Terdapat persamaan dengan Pengaturan Pasal 390 KUHP, yang didalam nya di sebutkan "*dengan menyiarkan kabar bohong yang meyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik*". Dapat dilihat dalam pengaturan ini menyebutkan tentang harga barang, dana, dan surat-surat berharga, yang berarti Pasal 390 KUHP ini juga mengatur penyebaran

berita bohong dalam transaksi bisnis. Perbedaannya karena dalam Pasal 390 KUHP tidak menyebutkan media yang digunakan bisa dikatakan berita bohong yang dimaksud dalam Pasal ini, berita bohong yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik atau yang dilakukan secara langsung antara individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya atau dilakukan secara lisan, sedangkan Pasal 28 Ayat (1) dilakukan menggunakan media elektronik sebagai alatnya.

Tentang penyebaran berita bohong sebelumnya sudah disebutkan bahwa terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu di Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 15. Dalam Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan pemberitahuan atau berita yang di sebarakan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, padahal sang pelaku tau bahwa berita itu adalah bohong. Dalam Pasal 15 hampir serupa, dalam pasal ini pelaku tahu bahwa berita yang akan di sebarakan akan menimbulkan keonaran dimasyarakat, padahal berita tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Perbedaan pengaturan berita bohong dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak disebutkan berita bohong yang seperti apa, sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik lebih rinci menyebutkan terdapat berita bohong dalam konteks jual beli atau bisnis dan konteks ujaran kebencian.

Perbedaan selanjutnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak menyebutkan alat yang digunakan dalam penyebaran berita bohong, sama halnya dengan Pasal 390 KUHP, yang berarti bisa saja penyebarannya melalui mulut ke mulut atau lisan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dimaksud adalah berita bohong yang penyebarannya menggunakan media elektronik sebagai alat penyebaran berita bohong dan menyesatkan itu.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan kata ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” terdapat kesamaan dengan ketentuan Pasal 390 kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku KUHP, pelaku hanya dapat dihukumm dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disebarkan itu ialah kabar bohong. Yang dinilai sebagai kabar bohong bukan hanya memberitahukan suatu kabar yang kosong, namun juga menceritakan secara keliru suatu kejadian. Penjelasan ini berlaku

juga bagi Pasal 28 ayat (1). Berita yang memberitakan secara tidak benar tentang suatu kejadian ialah termasuk berita bohong.⁴⁷

C. Pidana dan Teori Tujuan Pidana

1. Pidana

Seseorang orang yang melakukan tindak pidana akan di kenai sanksi berupa pidana (sanksi pidana). Namun perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan akan di jatuhkan pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab, asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tercakup dalam hukum tertulis namun tercakup dalam hukum tidak tertulis yang mana juga berlaku di Indonesia.⁴⁸

Contoh dari pemaknaan di atas : orang gila yang tiba-tiba menyerang dan memukul hingga babak belur, disini orang gila tidak dibawa ke pengadilan melainkan dibawa ke rumah sakit jiwa, contoh lain seorang dokter yang memberikan surat keterangan palsu tentang adanya penyakit karena ditodong senjata api, kemudian ketahuan dan dokter di tuntutan di pengadilan karena melanggar Pasal 367 KUHP, tetapi tidak mungkin di jatuhkan pidana karena dia dipaksa untuk itu. Perbuatan dokter

⁴⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite>

⁴⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka cipta, jakarta, hlm. 165

tersebut dapat dimengerti dan kesalahannya dapat dimaafkan, tentu yang menodong tadi harus di tuntutan karena menyuruh melakukan perbuatan tersebut.⁴⁹

Pemidanan adalah tahap dimana pelaku akan dikenakan sanksi. Pada umumnya kata pidana dimaksudkan sebagai hukum, dan pemidanan berarti “penghukuman”. Pemidanaan adalah bentuk hukuman kepada seorang penjahat, pemidanaan harus mengandung akibat positif untuk pelaku pidana, korban pidana, dan juga masyarakat. Teori ini disebut teori konsekuensialisme. Maksud pidana yang sebenarnya adalah agar seseorang tidak melakukan kembali kejahatannya setelah dipidana, serta mencegah orang lain melakukan kejahatan karena terdapat hukuman yang nyata yaitu pemidanaan.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan diatas bisa dikatakan bahwa maksud dari pemidanaan adalah memberikan pembinaan terhadap pelaku kejahatan dan membuat orang lain tidak berpikiran untuk berbuat jahat, tidak ada maksud balas dendam dalam pemidanaan.

Terdapat beberapa perencanaan agar pemberian pidana dapat terwujud, yakni sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undnag.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Rangkang Education, 1(2).

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁵¹

Konsep tujuan pidana melihat dari pokok perlindungan masyarakat dan perlindungan/pemidanaan seorang pelaku tindak pidana. Berdasarkan dari pokok perlindungan itu, maka syarat pidana juga harus melihat dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistis (manusia sebagai makhluk individu & makhluk sosial) yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, dan faktor objektif dan faktor subjektif. Dua hal dasar yang paling penting di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” yang merupakan asas kemasyarakatan dan “asas kesalahan/culpabilitas” yaitu asas kemanusiaan adalah syarat pidana yang harus diperhatikan.⁵²

Hal lain yang harus di perhatikan ialah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu dalam masyarakat. Untuk memenuhi aspek ini disediakan jenis sanksi berupa “pembayaran ganti kerugian”. Sanksi ini di masukkan dalam jenis sanksi pidana tambahan, karena dalam kenyataannya jika hanya memberikan sanksi pidana pokok saja kepada terdakwa belum tentu dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara menyeluruh.⁵³

Menurut Sudarto, pidana adalah sinonim dari penghukuman, dimana penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat di

⁵¹*Ibid.*

⁵²Barda Nawawi Arief. 2016, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.

⁵³*Ibid.*

artikan dengan menerapkan hukum atau merumuskan tentang hukum, khususnya untuk suatu peristiwa pidana.⁵⁴

2. Teori Tujuan Pidanaan

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidana adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidana dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.⁵⁵

Dalam pidana terdapat beberapa teori sebagai tujuan pidana dan untuk dijadikan dasar pembedaan. Berikut 3 pembagian kelompok teori-teori pidana:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Ini adalah teori yang dianut oleh Leo Polak dan Immanuel Kant. Dijelaskan dalam teori ini kejahatan itu sendiri yang berisi unsur-unsur penutupan dan pembedaan pidana yang dijatuhkan. Menurut Kant konsekuensi itu adalah akibat dari kejahatan yang telah dilakukan. Maka tiap tindak kejahatan harus diganjar oleh pidana. Teori Kant mensyaratkan pidana sebagai etika yang menggambarkan pidana adalah pembalasan subjektif belaka. Berbeda dengan Kant, Leo Polak berpendapat jika tidak perlu

⁵⁴ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 71.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95.

terlalu memperhatikan etika. Pidana itu sifatnya memaksa supaya merasakan penderitaan dari pidana itu. Menurutnya pidana itu dapat terlaksana jika syarat-syarat ini terpenuhi :

- 1) Tindakan yang bertentangan dengan etika, yaitu melawan dengan hukum objektif dan kesusilaan.
- 2) Pidana hanya melihat dari kejadian yang sudah terjadi. Tidak boleh melihat apa yang mungkin atau akan terjadi.
- 3) Berat hukuman pidana dan delik harus seimbang. Ini penting untuk menghindari ketidakadilan kepada penjahat.⁵⁶

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, dasar pidanaan ialah pertahanan tata tertib masyarakat. Maka dari itu, tujuan dari pidanaan ialah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hukum. Sifat prevensi pidanaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus.

Von Feurbach mengemukakan teori prevensi umum, ialah jika seseorang sudah mengetahui bahwa akan mendapatkan pidana jika ia melakukan tindak kejahatan, ia akan berhati-hati, namun itu tidak berarti dapat menahan orang agar tidak melakukan kejahatan. Sering ancaman pidana tidak dipedulikan oleh mereka yang sudah berencana untuk melakukan kejahatan, yaitu bagi mereka yang sudah

⁵⁶Leo Polak, Immanuel Kant dalam :<https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html>

biasa keluar masuk penjara, mereka yang tidak berpikir secara dewasa, termasuk juga psikopat.⁵⁷

Berdasarkan teori prevensi khusus, pemidanaan memiliki tujuan untuk mencegah niat-niat buruk, tujuan lain untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, atau mencegah calon pelaku menjalankan rencana kejahatannya. Berikut gambaran pemidanaan prevensi khusus itu:

- 1) Pemidanaan harus berisi sesuatu yang menakutkan agar si pelaku tidak memikirkan niat-niat yang buruk.
- 2) Pemidanaan harus berisi sesuatu yang dapat memperbaiki sifat jahat terpidana.
- 3) Pemidanaan harus dapat mempertahankan tata tertib dalam hukum.⁵⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan muncul setelah ada keberatan-keberatan terhadap dua teori di atas, maka timbullah teori gabungan dengan mengkombinasikan dasar tujuan pembalasan dan ketertiban masyarakat, tanpa mengenyampingkan unsur yang ada. Berikut tiga golongan dalam teori gabungan :

- 1) Teori gabungan pembalasan, pembalasan disini maksudnya membalas seperlunya saja, dimana pembalasan ini bertujuan agar tata tertib di masyarakat dapat dipertahankan, bukan

⁵⁷Von Feurbach dalam :<https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html>

⁵⁸*Ibid.*

pembalasan yang berlebihan. Pendukung teori ini ialah Pompe, yang berpandangan pidana sebagai alat untuk menjamin keselamatan kepentingan umum dari kejahatan, pelaku kejahatan akan dikenai pembalasan berbentuk pidana. Pidana yang berbentuk pembalasan dibenarkan jika untuk melindungi tertib hukum di masyarakat. Zevenbergen, menurutnya setiap pidana ialah suatu pembalasan, namun tujuannya ialah untuk mempertahankan tertib hukum.⁵⁹

- 2) Teori gabungan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut Thomas Aquino, kesejahteraan umum adalah dasar pidana. Adanya pidana harus ada kesalahan pelaku terlebih dahulu, dan kesalahan itu atas kehendak sendiri oleh pelaku. Pembalasan hanya merupakan sifat umum pidana, bukan tujuan, karena tujuan pidana yang sebenarnya ialah pertahanan dan melindungi tata tertib masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititik beratkan sama. Yang mendukung teori ini ialah De Pinto, kemudian oleh Vos diterangkan, suatu pidana harus memenuhi harapan masyarakat dimana hukum pidana itu harus adil, dengan

⁵⁹ Pompe, Zevenbergen dalam :<https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html>

gagasan pembalasan yang tidak mungkin diabaikan secara negatif atau secara positif.⁶⁰

Teori gabungan ini muncul karena teori absolut dan teori relatif dinilai memiliki kelemahan, diantaranya sebagai berikut.⁶¹

Kelemahan teori absolut adalah :

- a. Kemungkinan bisa menimbulkan ketidakadilan. Contoh pada tindak pidana pembunuhan, tidak semua tersangka dijatuhi pidana atau hukuman mati, harus mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini untuk pembalasan, mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana ?

Kelemahan teori relatif :

- a. Kemungkinan bisa menimbulkan ketidakadilan. Contoh untuk mencegah kejahatan dengan cara menggentarkan atau menakut-nakuti, maka bisa saja para pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat hanya untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tak seimbang. Hal ini bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Masyarakat membutuhkan kepuasan dengan menghukum si penjahat seberat-beratnya, namun jika hukuman untuk memperbaiki perilaku si penjahat, masyarakat merasa kepuasan mereka diabaikan.

⁶⁰De Pinto, Vos dalam :<https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pemidanaan.html>

⁶¹Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11-12.

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Tujuan mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dijalankan. Contohnya terhadap *ressidive*.

Terdapat wacana konsep tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP. Didalamnya ditemukan ketentuan mengenai pemidanaan yang mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku yang mempertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*). Tujuan dalam konsep ini bukan pembalasan melainkan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP adalah berorientasi kedepan (*forward-looking*). Adapun tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP dirumuskan dalam Pasal 54, sebagai berikut :⁶²

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁶² Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009): 93-108.